



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

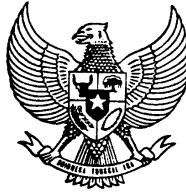
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA
KEHORMATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 24 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irpan Suriadiata (Pemohon I), Habiburrahman (Pemohon II), Titi Tantri (Pemohon III), Abdul Majid (Pemohon IV), Lalu Muhamad Rizal (Pemohon V), dkk.

PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syafri Al Ma'ruf

PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fajar Purwanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 24 Juni 2026, Pukul 16.02 – 16.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Ery Satria Pamungkas
 Wilma Silalahi
 Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 191/PUU-XXIV/2026:**

1. Irpan Suriadiata
2. Titi Tantri
3. Habiburrahman

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 194/PUU-XXIV/2026:

1. Syukur Destieli Gulo
2. Mutiara Dara

C. Pemohon Permohonan Nomor 197/PUU-XXIV/2026:

1. Irpan Suriadiata

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.02 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai ya untuk sidang Permohonan Nomor 194/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 197 PUU-XXIV/2026, serta Permohonan Nomor 191 PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, untuk Permohonan 194 siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [00:48]

Baik, Yang Mulia, Perkara 194, kami Kuasa Hukum yang hadir, saya bernama Syukur Destieli Gulo. Kemudian, Kuasa kedua Ibu Mutia Dara. Itu yang hadir, Yang Mulia hari ini, terima kasih

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]

Ya, baik. 197 yang hadir siapa? 197?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026: FAJAR PURWANTO [01:02]

Perkenalkan, assalamualaikum wr. wb. Saya Fajar Purwanto mewakili Nomor Perkara 197.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Ya, ini Pak Fajar langsung, ya?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026: FAJAR PURWANTO [01:21]

Ya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]

Oke, hadir. Kemudian, 191 silakan diperkenalkan.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:26]

Terima kasih, Yang Mulia yang hadir untuk Perkara 191, saya, Dr. Irfan Suriadiata, S.H., M.H., kemudian Habiburrahman, S.H., dan Titi Tantri, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]

Ya, terima kasih. Jadi, di Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan, sudah disiapkan belum pokok-pokoknya saja ya?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:45]

Sudah siap.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]

Silakan nanti yang pertama adalah 194 dulu, ya 1945 pokok-pokok dari perbaikannya apa saja? Silakan disampaikan yang diperbaiki enggak usah dibacakan semua ya, perbaikannya saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [02:02]

Baik, baik, Yang Mulia. Untuk Perkara 194 kami ingin menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Jadi, pertama-tama kami tentu berterima kasih atas penasihatan Yang Mulia sekalian pada persidangan lalu. Maka untuk perbaikan ini pertama, kami sudah memperbaiki berkaitan dengan objek uji materiil.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:26]

Di objeknya diperbaiki?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [02:28]

Ya, perihal uji materiil sekarang sudah spesifik pada Pasal 2 Undang-Undang 22 Tahun 2001.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:28]

Pasal 2, ya? Kemudian di bagian (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [02:37]

Pasal 2. Selanjutnya batu ujinya menggunakan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]

Ya, baik. Di bagian Kewenangan Mahkamah ada perbaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [02:46]

Ada sedikit perbaikan di bagian Kewenangan Mahkamah, khususnya pada poin 2 sampai dengan poin 4, halaman 3, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:51]

Ya, baik. Di Kedudukan Hukum ada perbaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [02:53]

Sedikit ada perbaikan atau penyesuaian terdapat pada halaman 4, poin 8 sampai dengan halaman 5, poin 9, Yang Mulia untuk legal standing.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:07]

Ya, baik. Kemudian di Positanya poin perbaikannya apa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [03:07]

Oke. Jadi, kalau dalam alasan permohonan pertama ada sedikit ulasan tentang kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi, terdapat pada halaman 5. Selanjutnya, pada halaman 6 kami sedikit mengkaji tentang fakta hukum Undang-Undang 22 Tahun 2001 Yang diulas pada halaman 6 sampai dengan halaman 8. Selanjutnya, pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 terdapat ulasan tentang putusan penting hasil judicial review Undang-Undang 22 Tahun 2001.

Nah, selanjutnya ada bagian pertentangan dengan batu uji, yaitu pada ... ada 2 judul perihal pertentangan ini, yaitu pertama menyangkut pertentangan Pasal 2 dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya, untuk judul kedua adalah pertentangan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ... sori, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana kami uraikan pada halaman 25 sampai dengan halaman 29, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:13]

Ya, baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:13]

Jadi, di situ semuanya sudah tertuang perbaikannya, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:00]

Ya, sudah lengkap, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:16]

Ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:17]

Perbaikannya, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:18]

Selanjutnya kami izin (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:18]

Baik, kalau begitu Petikum dibaca lengkap.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [04:20]

Baik, Yang Mulia.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: MUTIA DARA [04:22]

Baik. Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan Pemohon untuk kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus permohonan Pemohon dengan amat.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal lain, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:17]

Ya, baik. Terima kasih. Sekarang untuk Permohonan Nomor 197. Silakan, Pak Fajar.

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026: FAJAR PURWANTO [05:23]

Ya, terima kasih.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:23]

Poin yang diperbaiki apa saja 197?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026: FAJAR PURWANTO [05:26]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Atas dasar kemarin penasihat yang sebelumnya memang perlu direvisi secara total, sudah terlampir yang kita sampaikan bahwa dari ... baik dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:45]

Ya.

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026: FAJAR PURWANTO [05:45]

Sampai ... apa ... sebab akibat causal, hubungan kausalitas, causal verband, sampai terakhir pelanggaran apa yang terkait diskriminasi historis. Poinnya adalah kita berharap dalam sidang ini, Yang Mulia, bisa mengambulkan Permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan ... memerintahkan pembuatan putusan pada Pemohon a quo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:44]

Baik. Jadi perbaikannya itu, ya, hampir semuanya ya, kurang lebihnya ya pokok-pokoknya yang sudah disampaikan tadi terkait perbaikan termasuk Petitumnya.

Sekarang yang terakhir adalah Permohonan Nomor 191, apa saja yang diperbaiki, silakan disampaikan.

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [07:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Namun, sebelum itu, Yang Mulia, saya izin menyampaikan bahwa di layar kami tidak bisa ... apa namanya ... melihat prosesi persidangan di ruangan di MK, Yang Mulia, posisinya gelap.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:19]

Oke. Coba nanti teknisi (...)

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [07:22]

Baik, Yang Mulia, ada 3 hal yang disempurnakan di dalam ... apa namanya ... Permohonan kami ini, nanti kami mohon untuk kami bacakan. Yang pertama adalah kedudukan atau legal standing Para Pemohon yang bukan anggota (...)

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:37]

Sudah terlihat belum sekarang di layar? Sebentar, sebentar. Sudah terlihat di layar belum?

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [07:41]

Belum, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:43]

Nanti bisa diikuti di ... apa namanya ... di YouTube-nya MK, ya, kelihatan ini.

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [07:48]

Sudah, sudah, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:48]

Silahkan, poin-poin perbaikannya apa?

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [07:52]

Baik yang pertama adalah kedudukan (...)

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:56]

Bagian Kedudukan Hukum ada perbaikan? Atau Kewenangan Mahkamah dulu ada perbaikan? ...

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:00]

Kewenangan Mahkamah itu masih tetap, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:04]

Masih tetap.

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:04]

Dari Permohonan sebelumnya.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:06]

Di bagian Kedudukan Hukum ada perbaikan?

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:06]

Kemudian di dalam legal/kedudukan ... kedudukan hukum Para Pemohon ini yang awalnya langsung kami menguraikan semua, sekarang kami buat menjadi ada poin A. Yaitu dasar hukum kedudukan Para Pemohon. Kemudian B. Kedudukan atau legal standing Para Pemohon yang bukan anggota partai politik dalam mengajukan perkara a quo. Kemudian C. Penjelasan mengenai 5 ... 5 syarat legal standing bagi Para Pemohon sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam ... apa namanya ... putusan Mahkamah Konstitusi.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:48]

Ya.

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:48]

Kemudian selain itu, soal kami jelaskan bahwa perkara ini tidak mengalami nebis in idem dengan perkara sebelumnya. Dan yang terakhir itu kami menjelaskan terkait dengan tanggapan terhadap putusan MK sebelumnya, terhadap alasan yang berbeda gitu, Yang Mulia.

Saya izin untuk saya bacakan sedikit, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:12]

Ya, silakan.

57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [09:12]

Kedudukan Para Pemohon yang bukan anggota partai politik dalam mengajukan perkara a quo. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai terpenuhinya 5 syarat kerugian konstitusional sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor

006 dan Putusan Nomor 11, Para Pemohon terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo sama sekali tidak ditentukan oleh status seseorang sebagai anggota atau pengurus partai politik, melainkan ditentukan oleh ada atau tidaknya hak dan/atau kepentingan konstitusional yang secara nyata dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Menjadi keanggotaan partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pengajuan konstitusional terhadap Undang-Undang Partai Politik tidak hanya bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi juga akan ber ... akan mempersempit akses warga negara terhadap keadilan konstitusional yang merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum yang demokratis.

Pandangan yang membatasi legal standing hanya kepada anggota partai politik berangkat dari asumsi bahwa pengaturan mengenai kepemimpinan partai politik merupakan persoalan internal organisasi yang hanya menyangkut hubungan hukum antara partai ... antara partai dengan anggotanya. Asumsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengabaikan hak konstitusional bahwa partai politik bukan sekadar organisasi privat yang dibentuk untuk memenuhi kepentingan para anggotanya, melainkan institusi demokrasi yang memperoleh legitimasi langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 untuk menjalankan fungsi-fungsi publik yang menentukan arah penyelenggaraan negara.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:59]

Ya, baik. Itu di bagian apa? Itu masih di bagian ... sebentar, itu di bagian apa? Kedudukan Hukum, ya?

59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [11:04]

Kedudukan/Legal Standing.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:06]

Oh ya, dianggap dibacakan karena itu sudah sama dengan yang LS. Apa ... posita. Silakan ke Posita langsung aja.

61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [11:14]

Oh, ya.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:14]

Karena uraiannya hampir sama dengan Posita.

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [11:15]

Ini, Yang Mulia, soal nebis in idem saya enggak perlu, Yang Mulia?

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:21]

Ya, dianggap dibacakan. Bukan enggak perlu, dianggap dibacakan aja, ya. Anda kan menyatakan ini tidak nebis in idem, kan begitu? Dianggap dibacakan. Sekarang di bagian Posita. Perbaikannya apa di bagian Posita?

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [11:34]

Tetap seperti Permohonan sebelumnya, Yang Mulia.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:36]

Ya.

67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [11:37]

Kami hanya menambahkan 3 hal. Yang pertama adalah memperjelas soal kedudukan hukum Para Pemohon yang bukan anggota partai politik.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:49]

Ya.

69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [11:49]

Untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
Kemudian kami memperjelas bahwa perkara a quo tidak nebis in idem dengan perkara sebelumnya. Yang kemudian yang terakhir itu adalah menjelaskan atau memberikan tanggapan terhadap putusan MK

sebelumnya dan terhadap alasan yang berbeda berkaitan dengan perkara ini.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:09]

Oke, baik. Itu poin-poin yang diperbaiki ya, di bagian Posita ya. Baik, kalau sudah lengkap, yang lainnya dianggap dibacakan. Kemudian, langsung ke Petitem. Dibaca lengkap Petitemnya.

71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [12:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar kutusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penggantian kepengurusan partai politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan ketua umum partai atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama dua periode, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan keadilan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon ucapkan terima kasih.

Hormat Para Pemohon, Kuasa Hukum, Dr. Irfan Suriadiata, S.H., M.H., Habiburrahman, S.H., Tantri, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:02]

Ya, terima kasih sudah sampaikan pokok-pokoknya hingga ke Petitem. Sekarang pengesahan bukti ya. Untuk Permohonan 194 bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-7 betul?

73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: [14:07]

Betul, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:18]

Betul, ya sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 197 bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-3 betul? P berapa? Oh kalau yang, yang berapa yang 4? Yang P-4 belum diserahkan, fisiknya. Ya jadi yang ada P-1 sampai dengan P-3 yang sudah kami verifikasi. Ya gitu, ya, Pak Fajar ya. Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 191 yang online, bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-19, betul?

75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [15:01]

Betul, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:01]

Betul ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, terkait dengan permohonan yang diajukan ini baik 194, 197, dan 191 segera akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, bukan kami bertiga ya Pak Fajar kayaknya baru pertama kali ini beracara. Kalau yang 194 sudah pernah ya? Sudah pernah. Jadi, nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, bukan kami bertiga yang akan memutus tapi nanti di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh yang akan memutus bagaimana kelanjutan dari permohonan yang diajukan ini, ya. Untuk itu nanti silakan ditunggu informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi dari Permohonan 194? Sudah cukup. 197, Pak Fajar ada yang mau disampaikan?

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026: FAJAR PURWANTO [15:49]

Yang Mulia, kalau yang tadi fisik itu dalam bentuk flashdisk, inggih?

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]

Ya, dalam bentuk fisiknya memang mau, kan yang penting kan sudah ada 2 alat bukti ya yang penting ya, kalau memang kemudian ini lanjut misalnya begitu bisa ditambahkan lagi nanti ya, yang penting sudah memenuhi syarat formil dulu.

79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026: FAJAR PURWANTO [16:15]

Oh, inggih, inggih.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:15]

191 ada yang mau disampaikan?

81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [16:16]

Cukup, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:18]

Sudah cukup ya, baik karena sudah cukup semua, tidak ada lagi yang mau disampaikan, ada tambahan, Yang Mulia? Sudah cukup, ya dari kami juga dirasa sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.19 WIB

Jakarta, 24 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

